



**PUTUSAN**

**Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOPPY MASSIE, selaku Manager PT BINA NUSA MANDIRI PERTIWI CABANG BITUNG, laki-laki, lahir di Makassar tanggal 12 September 1958, umur 62 tahun, Agama Kristen, Alamat Lingkungan 3 Kelurahan Girian Indah, RT.003/RW.003 Kecamatan Girian Kota Bitung, sebagai Penggugat ;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Riske Juliana Kalalo,S.H., Rafael Milton Biloro,S.H., dan Marshal Tambajong,S.H., Para Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Ch.Taulu Nomor 35 Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2021 ;

Lawan:

Direktur / Pimpinan PT.SIG ASIA Bitung, Alamat Jalan Lumba-Lumba, Lingkungan IV, RT.001/RW.004, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai TERGUGAT ;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Mapahena,S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Hendrikus Langelo Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalan adalah sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat/PT SIG ASIA ada Memiliki Hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat Sebesar RP 21.448.478.731 ( Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat/PT. Bina Usaha Mandiri Pertiwi merupakan Perusahaan yang mensuplai Ikan Tuna kepada Tergugat/PT. SIG Asia sejak tahun 2014 ;
3. Bahwa grade Ikan Tuna yang di suplai PT. Bina Nusa Mandiri Pertiwi kepada PT. SIG Asia adalah ;
  - Grade 30, 20 dan 10 up AB,
  - Grade 30, 20 dan 10 up C,
  - Grade 30, 20 dan IO up Lokal,
  - Grade 30, 20 dan 10 up Reject,
  - Baby Tuna 5 Up.
4. Bahwa Hutang bayar dengan jumlah yang tersebut diatas timbul karena Tergugat/PT. SIG ASIA tidak melakukan pembayaran terhadap Semua Ikan Tuna yang di suplai oleh Penggugat kepada Tergugat/PT. SIG Asia mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020;
5. Bahwa sejak dari tahun 2016 setiap kali Penggugat Mensuplai Ikan Tuna kepada Tergugat/PT. SIG ASIA, Tergugat tidak langsung melakukan pembayaran dan hanya menyampaikan kepada Penggugat bahwa akan di lakukan pembayaran sekaligus ;
6. Bahwa atas Permintaan dari Tergugat/PT. SIG ASIA dan berdasarkan kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat tetap berlanjut mensuplai Ikan Tuna Kepada Tergugat/PT SIG ASIA secara berulang-ulang dari 2016 hingga tahun 2020;
7. Bahwa selang waktu dari tahun 2016 sampai tahun 2020, penggugat beberapa kali melakukan penagihan Uang sesuai jumlah Yang harus di bayarkan Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat Memberikan beberapa lembar Cek Mandiri yang dalam masing-masing lembar cek tertulis nominal yang berbeda untuk di cairkan sesuai jangka waktu yang tertulis ;

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa disaat Penggugat menyerahkan cek yang diberikan Tergugat kepada Pegawai Bank Mandiri untuk melakukan Penarikan Uang, ternyata Cek tersebut tidak bisa di cairkan karena rekening dari PT. SIG Asia tidak memiliki Saldo ;

9. Bahwa karena cek yang Tergugat berikan kepada penggugat tidak bisa di cairkan, Tergugat menarik kembali cek-cek tersebut kemudian menggantinya dengan beberapa lembar cek baru Bank Mandiri dan dalam setiap lembar cek tertulis nominal yang berbeda hingga tiba tanggal jatuh tempo penarikan uang yang tertulis dalam lembaran cek, semuanya tidak bisa di cairkan karena saldo dalam rekening Tergugat/PT. SIG Asia kosong ;

10. Bahwa penggugat telah berusaha semaksimal untuk menagih uang yang harus di bayarkan oleh tergugat kepada penggugat namun respon tergugat hanya menjanjikan akan melakukan pembayaran sehingga Direktur /Pimpinan PT. SIG ASIA (Tergugat) membuat SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya Direktur /Pimpinan PT. SIG ASIA (Tergugat) menyatakan dan berjanji akan menyelesaikan dengan melakukan pembayaran pelunasan hutang kepada Penggugat/PT. BINA NUSA MANDIRI PERTIWI sebesar RP. 22.449.967.818 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut Tergugat telah melakukan sebagian pembayaran secara tunai kepada Penggugat sebesar RP. 609.831.572,- (enam ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga hutang tersebut berkurang dan sisa hutang yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah RP 21.448.478.731,( Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;

11. Bahwa Penggugat lewat kuasa hukum telah menyampaikan Surat Somasi Kepada Pihak Tergugat sebanyak 2 kali untuk segera membayar dan melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat, dan pihak tergugat telah membalas surat somasi tersebut dengan Tetap mengakui hutang tersebut ;

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tindakan Tergugat/PT SIG ASIA dengan cara tidak melunasi hutang terhadap pihak penggugat dan memberikan beberapa lembar cek yang tidak bisa dicairkan karena saldo rekening kosong adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat, hal tersebut sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" ;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat dalam melunasi utang-utang/tagihan uang milik Penggugat maka dengan ini penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya dapat melakukan sita eksekusi jaminan terhadap aset-aset milik tergugat/PT.SIG ASIA berupa :

- 5 Bangunan dan 2 bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.523/Girian Bawah luas 2.640 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangun No.524/Girian Bawah 1.120 m2, kedua sertifikat tersebut pemegang hak adalah PT. SIG ASIA ;

- 3 Bangunan dan 1 bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.525/Girian Bawah luas 2.854 m2, Sertifikat tersebut pemegang hak adalah PT. SIG ASIA ;

- 1 unit mobi merek TOYOTA jenis Minibus tipe Alphard 2.4G A/T warna Hitam No Polisi DB. 1326 CD pemilik PT, SIG ASIA ;

- 1 unit mobil merek HONDA jenis Minibus tipe Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD warna Merah Tua Mutiara No Polisi DB. 1511 CD pemilik PT. SIG ASIA ;

- 1 unit mobil merek MITSUBISHI jenis Pick Up tipe L300 FB-R

(4x2)

M/T warna Hitam (kanza) No Polisi DB. 8763 CE pemilik PT. SIG ASIA ;

- 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe L300 PU FB-R

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8518 CD pemilik

PT.

SIG ASIA ;

- 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe colt L 300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8744 CC pemilik PT.

SIG ASIA ;

- 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Jeep tipe Pajero Sport 2.4L Dakar-K (4x2) 8A/T warna Hitam Mika No Polisi DB. 1031 CJ pemilik PT. SIG ASIA ;

- 1 unit mobil merek TOYOTA Jenis Minibus tipe TGN40R-GKMNKD warna Hitam Metalik No Polisi DB. 1839 CM pemilik PT. SIG ASIA ;

14. Bahwa Gugatan Penggugat di ajukan dengan dalil-dalil yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti bukti yang sangat kuat sehingga dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan putusan yang dapat di laksanakan eksekusi terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, perlawanan maupun upaya hukum lainnya dalam bentuk apapun.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat/PT SIG ASIA telah melakukan perbuatan Melawan Hukum memberikan beberapa lembar cek yang tidak bisa dicairkan karena saldo rekening kosong dan tidak membayarkan Piutang Penggugat/PT. BINA NUSA MANDIRI PERTIWI sebesar Rp 21.448.478.731 (Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 5 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Memerintahkan Kepada Tergugat untuk segera membayar seluruh tagihan hutang Tergugat terhadap Penggugat yang berjumlah RP 21.448.478,731 ( Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) secara sekaligus kepada Penggugat/ PT. BINA NUSA MANDIRI PERTIWI ;

4) Menyatakan apabila Tergugat/ PT SIG ASIA tidak melakukan pembayaran tagihan utang tersebut, maka Penggugat berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak atas Seluruh Aset Milik Tergugat yang menjadi jaminan Berupa : 5 Bangunan dan 2 bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.S23/Girian Bawah luas 2.640 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangun No.S24/Girian Bawah luas 1.120 m2, kedua sertifikat tersebut pemegang hak adalah PT. SIG ASIA, 3 Bangunan dan 1 bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.525/Girian Bawah luas 2.854 m2, Sertifikat tersebut pemegang hak adalah PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek TOYOTA jenis Minibus tipe Alphard 2.4G A/T warna Hitam No Polisi DB. 1326 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek HONDA jenis Minibus tipe Mobilio DD4 1.5 RS MCVT CKD warna Merah Tua Mutiara No Polisi DB. 1511 CD pemilik SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI jenis Pick Up tipe L300 FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8763 CE pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe 1300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8518 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe Colt L 300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8744 CC pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Jeep tipe Pajero sport 2.4L Dakar-K (4x2) 8A/T warna Hitam Mika No Polisi DB. 1031 CJ pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek TOYOTA Jenis Minibus tipe TGN40RGKMNKD warna Hitam Metalik No Polisi DB. 1839 CM pemilik PT. SIG ASIA dengan ketentuan apabila hasil penjualan ternyata belum mencukupi pelunasan hutang Tergugat terhadap Penggugat, segala Aset yang ada dan akan ada di kemudian hari sesudah dijalkannya putusan ini di sita untuk melunasi hutang sesuai jumlah RP 21.448.478.731 ( Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Halaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan Eksekusi terlebih dahulu (uit voer baar bij voorraad ) meskipun timbul upaya Verzet , banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali ataupun upaya hukum lainnya;
- 6) Menghukum Tergugat/PT SiG ASIA untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai Melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
- 7) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hùkum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik, Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex ac quo et

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat serta Kuasanya hadir, dan Tergugat serta Kuasanya hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jubaida Diu,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### Eksepsi Circumstance :

Bahwa Tergugat karena akibat covid 19 merupakan wabah non alam yang mempengaruhi usaha produksi perusahaan Tergugat mengalami kendala karena permintaan ekspor mengalami kemacetan total akibatnya kerugian besar dialami Tergugat dan mengalami kesulitan keuangan maka Tergugat berada pada posisi yang sulit untuk melakukan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat artinya Tergugat berada pada posisi imposibilitas absolut karena keadaan merupakan force major yang tidak dapat lagi dihindari Tergugat sehingga kewajiban hukum Tergugat belum dapat terpenuhi untuk membayar hutang kepada Penggugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata ;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan point 05 dan 06 kami tolak karena antara Tergugat dan Penggugat dalam bermitra bisnis tentang suplai ikan timbul berdasarkan kesepakatan bersama dan terkait belum adanya pembayaran kepada Penggugat telah dilakukan kesepakatan penundaan pembayaran dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengalami kondisi keuangan yang sulit disebabkan tidak beroperasi lagi perusahaan karena Pandemic covid 19, sehingga perbuatan Tergugat karena didasari kesepakatan bersama berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata “ Karena Kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak akan menjadi undang-undang yang membuatnya”, artinya kebebasan berkontrak telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing pihak tundak dan terikat dengan kesepakatan yang ada ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 7,8 dan 9 tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima karena Tergugat sebenarnya tidak pernah berniat membuka cek untuk membayar hutang kepada Penggugat sudah beberapa kali menyampaikan terus terang kepada Penggugat bahwa Tergugat mengalami kesulitan keuangan dan belum bisa melakukan pembayaran secara sekaligus terhadap hutang atas suplai ikan yang dilakukan Penggugat namun karena desakan pihak Penggugat untuk segera membuat cek untuk pembayaran hutang kepada Penggugat sekalipun Tergugat dengan itikad baik sudah menyampaikan belum memiliki kemampuan keuangan untuk membuka cek;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 10, 11 dan 12 harus ditolak karena tidak beralasan hukum karena memang benar Tergugat belum melakukan pembayaran secara penuh atas hutang kepada Penggugat namun Tergugat selalu berupaya untuk melakukan komunikasi dan mediasi dalam rangka penyelesaian hutang Tergugat tersebut sehingga Tergugat telah berupaya dengan itikad baik melakukan pembayaran beberapa kali kepada Penggugat yaitu dengan pembayaran sebesar Rp.609.831.572 (enam ratus juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga tuduhan Penggugat kepada Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebenarnya adalah sangat premature dan tidak beralasan hukum;
5. Bahwa dalil gugatan point 13,14,15 dan 16 untuk tidak dapat diterima karena Tergugat masih ada menunjukkan itikad baik melakukan segala

Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk menyelesaikan pembayaran hutang kepada Penggugat walaupun mengalami kondisi keuangan yang sulit akibat Pandemic Covid 19 sehingga PT SIG ASIA/Tergugat tidak dapat lagi mengoperasikan perusahaan lagi;

6. Bahwa karena Tergugat masih memiliki itikad baik untuk berupaya penyelesaian hutang kepada Penggugat maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat masih diberikan kesempatan ataupun waktu penundaan untuk menyelesaikan segala hutang kepada Penggugat ;

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;'
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 30 Agustus 2021 dan atas replik tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah rnengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Bina Nusa Mandiri Pertiwi, tanpa ada asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 7172061209580002 atas nama Joppy Massie,sesuai asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Kuasa Penunjukan Kepala Cabang tertanggal 01 Desember 2020, sesuai asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Kuasa untuk Penagihan Hutang tertanggal 20 April 2021, sesuai asli,diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Perincian Hutang dari PT.SIG Asia, sesuai asli,diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Hutang, sesuai asli, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Pembayaran dan Pengakuan Hutang,sesuai asli, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Penagihan Hutang, sesuai asli, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 9 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Somasi I dan II,sesuai asli, diberi tanda bukti P-9;
  10. Foto copy Surat Balasan Tergugat terhadap Somasi dari Penggugat, sesuai asli, diberi tanda bukti P-10;
  11. Foto copy Cek Mandiri yang diberikan Tergugat kepada Penggugat,sesuai asli, diberi tanda bukti P-11;
  12. Foto copy Cek Mandiri,sesuai asli, diberi tanda bukti P-12;
  13. Foto copy Cek Mandiri, sesuai asli, diberi tanda bukti P-13;
  14. Foto copy Daftar Aset benda tidak bergerak PT.SIG Asia, sesuai asli,diberi tanda bukti P-14;
  15. Foto copy Daftar Aset benda bergerak PT.SIG Asia,sesuai asli, diberi tanda bukti P-15;
  16. Foto copy Nota Pengambilan ikan PT Laut Biru Seafood terhadap PT Bina Nusa Mandiri tanggal 26 September 2021, sesuai asli, diberi tanda P-16;
  17. Foto copy Nota Pembayaran Pembelian Ikan PT.Bina Nusa Mandiri Pertiwi oleh PT Celebes Minapratama tanggal 3 Februari 2020, sesuai asli, diberi tanda P-17;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P2.,P3.,P4,P-5,P-6.,P-7.,P-8.,P-9.,P-10.,P-11.,P-12.,P-13.,P-14.,P-15.,P-16 dan P-17 fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-1 berupa foto kopi saja tanpa memperlihatkan yang aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lucky Poluan,
  - Bahwa saksi bekerja dibagian penimbangan ikan juga merangkap sebagai security pada perusahaan Penggugat ;
  - Bahwa saksi bekerja sudah selama 21 (dua puluh satu) tahun ;
  - Bahwa saksi tahu ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat merupakan perusahaan bergerak dibidang jual beli ikan, Ikan yang ditangkap dan dibongkar di dermaga, lalu dijual ke perusahaan-perusahaan, dan juga bergerak dibidang pabrik Es;
  - Bahwa Ikan yang dijual Penggugat kepada Tergugat hanya jenis ikan Tuna'
  - Bahwa ikan yang dijual tersebut Tergantung kualitas ikan. Kadang 1 (satu) Ton, kadang 500 (lima ratus) kilogram;
  - Bahwa karyawan Tergugat yang sering datang mengambil ikan secara langsung adalah Ibu Meri ;

Halaman 10 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pimpinan PT.Bina Nusa Mandiri Pertiwi adalah Bapak Toni Wijaya. Saat saksi kerja di situ, pimpinannya sudah Pak Toni;
- Bahwa pimpinan PT.SIG Asia yang saksi tahu adalah Mr.Loy, yang saksi tahu beliau adalah warga negara asing. ;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah pembayaran ikan tuna, tapi saksi tidak tahu sejak kapan belum dibayar. Setahu saksi sekitar  $\pm$  40 Miliar rupiah. Saksi hanya dengar dari cerita teman-teman karyawan;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi jika Penggugat sudah pernah ajukan somasi kepada Tergugat akan tetapi Somasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Denny Ferdinand Montoali;

- Bahwa saksi bekerja pada PT.Bina Nusa Mandiri Pertiwi sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kordinator sekuriti, dan juga sebagai penagih hutang;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan saksi sendiri pernah menagihnya sejak tahun 2017 dan 2018 ;'
- Bahwa Penggugat merupakan PT.Bina Nusa Mandiri Pertiwi sebuah perusahaan yang menjual ikan Jenis Tuna, Cakalang, Deho. Tapi yang dibeli oleh Tergugat PT.SIG Asia jenis ikan tuna;
- Bahwa Nanti ada perintah dari atasan baru saksi datang menagih. Jumlah tagihan tidak sama tiap kali saksi datang menagih, dan kadang pembayarannya tunai, kadang juga diberikan dalam bentuk cek lalu saksi ke bank untuk mencairkan;
- Bahwa setiap kali saksi menagih, tidak pernah dibayar langsung akan tetapi pihak Tergugat selalu memberikan cek dan setelah dibawa ke Bank untuk dicairkan, ternyata Saldo tidak ada alias Cek Kosong;
- Bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terakhir saksi datang menagih pada Tergugat pada bulan Maret 2020, dan itu bentuk pembayaran tunai sejumlah Rp.350 Juta;
- Bahwa Terakhir saksi terima cek kosong pada bulan Februari 2020, tapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sampai saat ini perusahaannya masih beroperasi;

Halaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aset perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat ada Gedung dan mobil L300 dan Alphard, yang lainnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### 3. Resmianto Mamonto ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang sampai saat ini tidak dibayar;

- Penggugat merupakan perusahaan yang suplai ikan kepada Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu jika ada kontrak antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi yang suplai ikan pada Penggugat dan nantinya Penggugat yang jual ikan tersebut kepada perusahaan lain termasuk kepada Tergugat ;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah hutang Tergugat;

- Bahwa Saksi suplai ikan pada Penggugat sejak tahun 2017 dan jenis ikan yang disuplai adalah ikan Tuna ;

- Bahwa awalnya Pembayaran ikan dari Penggugat juga tersendat-sendat dan sering tertunda, alasannya karena ikan yang dimasukkan pada Tergugat juga belum dibayar namun akhirnya sudah dibayar oleh Penggugat kepada saksi dan sudah lunas;

- Bahwa Ikan yang saksi suplai pada Penggugat dalam keadaan utuh, nanti mereka yang olah;

- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat sampai sekarang masih memasukkan ikan pada Tergugat ;

- Bahwa kantor Tergugat terletak di Girian Bawah, dan setahu saksi gedungnya ada 3 (tiga) bagian;

- Bahwa Tergugat memiliki mobil operasional lebih dari 1 (satu) unit;

- Bahwa Pimpinannya Tergugat adalah Mr.Loy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy dari Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT.SIG Asia Nomor 154., diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy dari foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Report) PT.SIG Asia, diberi tanda bukti T-2;

Halaman 12 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda T-1, dan T-2 hanya berupa foto kopi saja tanpa memperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk menghadirkan saksi, namun Tergugat juga tidak menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap tanah objek sengketa dimaksud pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 dan mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis masing-masing di persidangan pada tanggal 20 Januari 2022 yang untuk selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana telah terurai dan termuat dalam pertimbangan mengenai duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap formal gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Eksepsi Circumstance sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat karena akibat covid 19 merupakan wabah non alam yang mempengaruhi usaha produksi perusahaan Tergugat mengalami kendala karena permintaan ekspor mengalami kemacetan total akibatnya kerugian besar dialami Tergugat dan mengalami kesulitan keuangan maka Tergugat berada pada posisi yang sulit untuk melakukan kewajiban

Halaman 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang kepada Penggugat artinya Tergugat berada pada posisi imposibilitas absolut karena keadaan merupakan force major yang tidak dapat lagi dihindari Tergugat sehingga kewajiban hukum Tergugat belum dapat terpenuhi untuk membayar hutang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara teliti dan cermat tentang Eksepsi Tergugat tersebut diatas yang pada pokoknya adanya kewajiban hukum Tergugat belum dapat terpenuhi untuk membayar hutang kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat sudah masuk pokok perkara maka Eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

## DALAM KONVENSI

Dalam Intervensi Tussenkomst ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat memiliki Hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.21.448.478.731 (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan bisnis, Penggugat merupakan perusahaan yang mensuplai Ikan Tuna kepada Tergugat sejak tahun 2014 ;
3. Bahwa grade Ikan Tuna yang disuplai Penggugat kepada Tergugat adalah :
  - Grade 30, 20 dan 10 up AB ;
  - Grade 30,20 dan 10 up C;
  - Grade 30,20 dan 10 up lokal ;
  - Grade 30,20 dan 10 up Reject ;
  - Baby Tuna 5 up ;

Halaman 14 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Hutang yang timbul tersebut diatas karena Tergugat tidak melakukan pembayaran semua ikan Tuna yang disuplai Penggugat kepada Tergugat mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ;
5. Bahwa selang waktu dari tahun 2016 sampai tahun 2020, Pengugat beberapa kali melakukan penagihan uang sesuai jumlah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dan oleh Tergugat memberikan beberapa lembar Cek Mandiri pada bank Mandiri yang dalam masing-masing lembar cek tertulis nominal yang berbeda untuk dicairkan sesuai jangka waktu yang tertulis ;
6. Bahwa Cek yang diberikan Tergugat kepada Penggugat disaat Penggugat melakukan penarikan uang, ternyata Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena rekening Tergugat tidak memiliki Saldo (Cek Kosong Saldo) ;
7. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 Tergugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan dan berjanji akan menyelesaikan dengan melakukan pembayaran pelunasan hutang kepada Penggugat sebesar Rp.22.449.967.818 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan dari jumlah tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.609.831.572. (enam ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga sisa hutang Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.21.448.478.731.- (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;
8. Bahwa tindakan Tergugat dengan cara tidak melunasi hutang kepada Penggugat dengan cara memberikan lembar cek kosong yang tidak bisa dicairkan adalah merupakan perbuatan Melawan hukum ;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang tidak mau membayar hutangnya tersebut, Penggugat mengalami kerugian uang sebesar Rp.21.448.478.731.- (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah)
10. Bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bitung meletakkan Sita Jaminan untuk menjamin seluruh utang Tergugat terhadap aset milik Tergugat berupa :

Halaman 15 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bangunan dan 2 bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.S23/Girian Bawah luas 2.640 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangun No.S24/Girian Bawah luas 1.120 m2, kedua sertifikat tersebut pemegang hak adalah PT. SIG ASIA, 3 Bangunan dan 1 bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.525/Girian Bawah luas 2.854 m2, Sertifikat tersebut pemegang hak adalah PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek TOYOTA jenis Minibus tipe Alphard 2.4G A/T warna Hitam No Polisi DB. 1326 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek HONDA jenis Minibus tipe Mobilio DD4 1.5 RS MCVT CKD warna Merah Tua Mutiara No Polisi DB. 1511 CD pemilik SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI jenis Pick Up tipe L300 FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8763 CE pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe 1300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8518 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe Colt L 300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8744 CC pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Jeep tipe Pajero sport 2.4L Dakar-K (4x2) 8A/T warna Hitam Mika No Polisi DB. 1031 CJ pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek TOYOTA Jenis Minibus tipe TGN40RGKMNKD warna Hitam Metalik No Polisi DB. 1839 CM pemilik PT. SIG ASIA

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahannya yang didasarkan pada dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat dalam bermitra bisnis tentang suplai ikan timbul berdasarkan kesepakatan bersama dan terkait belum adanya pembayaran kepada Penggugat telah dilakukan kesepakatan penundaan pembayaran dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengalami kondisi keuangan yang sulit disebabkan tidak beroperasi lagi perusahaan karena Pandemic covid 19, sehingga perbuatan Tergugat karena didasari kesepakatan bersama berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata “ Karena Kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak akan menjadi undang-undang yang membuatnya”, artinya kebebasan berkontrak telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing pihak tunduk dan terikat dengan kesepakatan yang ada ;
2. Bahwa Tergugat sebenarnya tidak pernah berniat membuka cek untuk membayar hutang kepada Penggugat sudah beberapa kali menyampaikan terus terang kepada Penggugat bahwa Tergugat mengalami kesulitan

Halaman 16 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan belum bisa melakukan pembayaran secara sekaligus terhadap hutang atas suplai ikan yang dilakukan Penggugat ;

7. Bahwa Tergugat telah berupaya dengan itikad baik melakukan pembayaran beberapa kali kepada Penggugat yaitu dengan pembayaran sebesar Rp.609.831.572 (enam ratus juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga tuduhan Penggugat kepada Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebenarnya adalah sangat premature dan tidak beralasan hukum;

8. Bahwa Tergugat masih ada menunjukkan itikad baik melakukan segala upaya untuk menyelesaikan pembayaran hutang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Penggugat Intervensi yakni PT LAUT BIRU SEAFOOD melalui Kuasanya telah datang dan hadir mengajukan gugatan Intervensi (Tussenkomst) tertanggal 1 Desember 2021 untuk membela kepentingannya sendiri (Tussenkomst) dalam perkara perkara aquo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI mempunyai kepentingan hukum dalam perkara perdata aquo nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit, Pasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang berbunyi:

*"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.";*

2. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI adalah sebagai pihak yang menyewa atas tanah dan bangunan serta mesin-mesin atau aset yang terletak di jalan Lumba-Lumba Lingkungan IV RT 01/RW 04, Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dari dan milik TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT. SIG ASIA) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, yakni terhitung sejak tanggal 6 Juli 2021 dan berakhir dengan kesepakatan Para Pihak sesuai dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Atas Tanah dan Bangunan nomor 1 tertanggal 06 Juli 2021; (terlampir Bukti Awal Bukti P.Int.1);

3. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI sebagai Penyewa yang sah dan beritikad baik atas perjanjian sewa menyewa yang dilakukan dengan Akta Notariil sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

Halaman 17 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang bagi mereka yang membuatnya” sehingga memiliki hak yang diutamakan atas objek sengketa aquo dan oleh karenanya harus mendapat perlindungan hukum, yang pada saat itu PENGUGAT INTERVENSI tidak mengetahui adanya gugatan hukum di pengadilan terhadap TERGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI (PT. SIG ASIA);

4. Bahwa permohonan Gugatan Intervensi baru diajukan karena PENGUGAT INTERVENSI pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 baru mengetahui adanya Pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopeming*) atau descente pada Gugatan perkara aquo, sebagaimana diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa dilokasi tersebut penguasaan dan pengelolaan lokasi dilakukan oleh pihak PENGUGAT INTERVENSI yang telah beroperasi melakukan kegiatan usahanya di lokasi objek sewa menyewa tersebut;

5. Bahwa secara hukum Pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopeming*) merupakan proses persidangan yang dipindahkan dari gedung pengadilan ke tempat/lokasi objek sengketa, untuk melihat keadaan, luas, batas, kualitas dan kuantitas Objek Sengketa tersebut (lihat Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2001);

6. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Nopember 2021 sesuai dengan jadwal persidangan, PENGUGAT INTERVENSI telah melakukan permohonan Gugatan Intervensi (*Tussenkomst*) pada perkara Gugatan Perkara aquo tersebut sebagai upaya hukum karena PENGUGAT aquo / TERGUGAT I INTERVENSI dalam perkara aquo telah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT SIG ASIA) atas objek Objek Sewa Menyewa antara TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT. SIG ASIA) sebagai yang menyewakan (pemilik) dengan PENGUGAT INTERVENSI sebagai Penyewa;

7. Pengertian intervensi tussenkomst tersebut dikaitkan dengan praktek intervensi tussenkomst yang terjadi di lapangan, dapat diartikan bahwa suatu pihak melakukan proses intervensi tussenkomst karena di latar belakangnya sesuatu hal yang jika pihak tersebut tidak melakukan intervensi tussenkomst maka kepentingannya atau hak-haknya juga akan ikut terganggu. Di dalam prakteknya proses intervensi tussenkomst dapat menjadi wadah atau tempat dimana pihak yang terancam kepentingannya

Halaman 18 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit



atau hak-haknya dapat ikut serta dalam jalannya proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri sehubungan dengan proses pemeriksaan sengketa perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri antara pihak penggugat dan pihak tergugat (Koeswahyono, 2008; R.Tresna, 1996);

8. Bahwa oleh karena itu dengan adanya hubungan hukum Akta sewa menyewa tersebut, PENGGUGAT INTERVENSI mempunyai kepentingan hukum untuk membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomst*) dan bukan untuk mewakili para pihak dalam Gugatan aquo dan meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dalam perkara aquo menolak tuntutan atau permohonan sita jaminan gugatan aquo berupa tanah dan bangunan serta mesin-mesin atau aset yang berada dalam Pabrik TERGUGAT II / TERGUGAT INTERVENSI (PT. SIG ASIA) yang terletak di jalan Lumba-Lumba Lingkungan IV RT 01/RW 04, Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang juga merupakan Objek Sewa Menyewa milik TERGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI (PT. SIG ASIA);

Bahwa *Tussenkomst* ada pihak ketiga yang atas kemauannya sendiri ikut serta dalam pemeriksaan perkara perdata antara penggugat dan tergugat, dimana pihak ketiga ini tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, karena jika ia tidak ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara itu maka kepentingannya dapat terganggu (Pasal 282 Reglement Recht Vordering [RV]) (Soepomo, 1997; Prodjodikoro, 1990);

9. Bahwa Prosedur atau tata cara dalam intervensi yang tidak memihak salah satu pihak ini (*tussenkomst*), yaitu pihak ketiga ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk melawan penggugat dan tergugat sehingga tercatat dan diputus dalam bentuk Putusan Sela. Kehadiran *tussenkomst* dari pihak ketiga ini, Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili akan menetapkan apakah gugatan untuk ikut serta pihak ketiga tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika diterima maka pihak ketiga dilibatkan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang sedang berlangsung (Mertokusumo, 1992; Kalo, 2005);



10. Bahwa Gugatan Intervensi juga dilakukan agar keberadaan dan hubungan hukum PENGUGAT INTERVENSI dengan TERGUGAT/ TERGUGAT II INTERVENSI (PT. SIG ASIA) diketahui dan tercatat dalam Putusan perkara aquo dan kemudian PENGUGAT INTERVENSI dapat ikut serta untuk upaya hukum selanjutnya dalam rangka melindungi kepentingan hukum PENGUGAT INTERVENSI;

11. Bahwa Gugatan Intervensi dilakukan juga atas pertimbangan hukum yang sama bahwa PENGUGAT INTERVENSI sebagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana halnya gugatan perdata perkara lain terhadap TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT SIG ASIA) yang sedang masih berjalan di Pengadilan Negeri Bitung saat ini dengan mengikutsertakan PENGUGAT INTERVENSI sebagai Turut Tergugat, yaitu Gugatan Wanprestasi Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal register 11 Oktober 2021 dan Gugatan Wanprestasi Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal register 11 Oktober 2021, untuk sebagai pertimbangan majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa PENGUGAT INTERVENSI dalam gugatan perdata tersebut dengan kedudukannya sebagai Turut Tergugat karena diketahui sebagai Penyewa atas tanah bangunan dan asset milik TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT. SIG ASIA);

12. Bahwa sehingga dengan adanya beberapa Gugatan terhadap TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT SIG ASIA) dan permohonan sita jaminan terhadap Tanah dan bangunan serta asset milik TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT SIG ASIA) (dhi. objek sewa menyewa), oleh karena itu upaya hukum atau manfaat dari tussenkomst atau ikut sertanya pihak ketiga (intervensi) dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata adalah : agar pemeriksaan sengketa perdata proses pemeriksaannya berjalan lebih mudah dan menghindarkan dari kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

13. Bahwa Akta Sewa menyewa aquo telah sesuai sebagaimana diatur dalam Buku III B.W., tentang Perikatan mulai dari pasal 1548 B.W. sampai dengan pasal 1600 B.W. Pengertian sewa menyewa dijumpai dalam pasal 1548 B.W., bahwa sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu

*Halaman 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Saat ini PENGGUGAT INTERVENSI selain menguasai Objek Sewa dimaksud, juga telah mengeluarkan biaya untuk menjalankan dan mengoperasikan Pabrik dan peralatan yang juga merupakan bagian dari objek sewa tersebut;

14. Bahwa dengan alasan yuridis dan fakta diatas PENGGUGAT INTERVENSI meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dalam perkara aquo sebagai pertimbangan hukum untuk menyatakan sah, berharga dan mengikat secara hukum Akta Perjanjian Sewa Menyewa Atas Tanah dan Bangunan Nomor 01 tanggal 06 Juli 2021 antara PENGGUGAT INTERVENSI (PT LAUT BIRU SEAFOOD) sebagai penyewa dengan TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT SIG ASIA) sebagai Yang Menyewakan.;

15. Bahwa kemudian faktanya sebagaimana tertuang dalam Akta Sewa Menyewa Tanah dan bangunan milik TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT. SIG ASIA) selain sebagai Objek sewa menyewa antara TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT. SIG ASIA) dengan PENGGUGAT INTERVENSI juga telah menjadi Objek Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 15/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00440/2020 peringkat Pertama dengan Pemegang Hak Tanggungan THE MELOY FUND I, L.P., berkedudukan di Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat;

16. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akta Sewa Menyewa di jelaskan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dilakukan atas dasar Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman sebagai perjanjian pokok antara TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT. SIG ASIA) dengan Pemegang Hak Tanggungan;

17. Bahwa Akta Sewa Menyewa antara TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT SIG ASIA) dengan PENGGUGAT INTERVENSI dilakukan dengan sepengetahuan dan mendapat persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan sehingga sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996 (UUHT) yaitu janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;

18. Bahwa terdapat larangan secara hukum maupun oleh kaidah yurisprudensi yang menyatakan bahwa atas objek yang telah diikat sempurna dengan jaminan kebendaan, baik hak tanggungan maupun hipotek (yang diterbitkan sebelum tahun 1996), dilarang untuk dibebankan sita jaminan di atasnya, alasan hukum larangan ini : pertama Hak Tanggungan telah lebih dahulu dilekatkan, sehingga semestinya Sita Jaminan oleh Pengadilan diartikan sebagai pemegang peringkat paling akhir dalam jaminan kebendaan alias hanya sebatas "sita persamaan", BUKAN sita jaminan. Kedua sertifikat hak tanggungan mengandung asas publisitas didalamnya, sehingga mengikat pihak ketiga, asas publisitas yang mengikat pihak ketiga ini telah diatur secara tegas dalam undang-undang hak tanggungan;

19. Bahwa Penjelasan Umum Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan Dengan tanah (UU HT) : *"Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji.....dengan ciri-ciri:*

- a. *Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya;*
- b. *Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapa pun obyek itu berada;*
- c. *Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;*
- d. *Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya."*

20. Bahwa merupakan perbuatan Melawan Hukum jika meletakkan Sita Jaminan diatas jaminan kebendaan (Hipotik dan/atau Hak Tanggungan), sebagaimana telah diatur dalam Penjelasan Pasal 13 UU HT :

Halaman 22 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1): *"Salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas. Oleh karena itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga."*

Ayat (5): *"Dengan dibuatnya buku tanah Hak Tanggungan, asas publisitas terpenuhi dan Hak Tanggungan itu mengikat juga pihak ketiga."*

Sehingga dengan asas publisitas, pihak lain yang mengajukan gugatan dan meletakkan Sita Jaminan diatas objek Hak Tanggungan adalah pihak yang beritikad tidak baik, dengan sengaja/lalai mengampulasi hak pemegang hak tanggungan;

21. Bahwa tanah yang telah diikat sempurna jaminan kebendaan (hak tanggungan dan/atau hipotik) tidak dapat diletakan sita jaminan (SEMA No. 7 Tahun 2012: *"Bagi Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan derden verzet/perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakan Sita Eksekusi kecuali sita persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi."*)

22. Penjelasan Umum Nomor 9 UUHT: *"Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji...sehubungan dengan itu pada sertifikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.; untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap."*

23. Bahwa dengan adanya kekuatan eksekutorial apabila debitur cidera janji / wanprestasi berdasarkan titel eksekutorial, maka Kreditor dapat langsung melakukan eksekusi terhadap benda (tanah) yang telah dibebani hak tanggungan tersebut (Pasal 20 ayat 1 UU 4/1996);

24. Pemberian hak tanggungan aquo dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh dan di hadapan PPAT serta Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan dan terdaftar di Kantor pertanahan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 10 ayat (2) UUHT jo pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997

Halaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendaftaran Tanah). Sehingga Sertifikat Hak Tanggungan merupakan produk hukum Kantor Pertanahan yang telah diikat sempurna yang memiliki hak preferan;

25. Dengan demikian menurut hukum, permintaan sita jaminan maupun sita pada umumnya, hanya dapat diletakan di atas barang secara murni benar-benar bebas dari pembebanan dari segala bentuk penyitaan (beslag) maupun dari segala bentuk pengagungan dan prinsip ini secara hukum harus konsekuen ditegakan penerapannya demi kepastian hukum dan melindungi kepentingan pemegang sita atau pemegang hak agunan terdahulu;

26. M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 320) menguraikan bahwa barang yang telah disita, tidak boleh disita, sehingga berlaku tolak ukur sebagai berikut :

- a. Pengadilan atau hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminakan pada waktu yang bersamaan;
- b. Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak, demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan;

27. Bahwa berdasarkan azas hukum dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI “benda-benda yang telah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan sita jaminan”, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No 394 K/PDT/1984 tanggal 31 Mei 1985 yang secara tegas menyatakan bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Mayapada Internasional Tbk tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag;
- Putusan Mahkamah Agung RI No 3216K/PDT/1984 tanggal 28 Juli 1986 yang menyatakan bahwa atas barang yang sudah lebih dahulu dijaminakan pada pihak lain, baik secara fiduciarie maupun hipotik harus ditolak;
- Putusan Mahkamah Agung RI No 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982, yang menyatakan bahwa jika barang-barang yang hendak diconservatoir beslag atau dijadikan jaminan hutang atau

Halaman 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dieksekutorial beslag atau dijadikan jaminan hutang atau telah dieksekutorial beslag, Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan *vergelijkende beslag* dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa yang bersangkutan sudah diconservatoir beslag atau dijaminan;

28. Bahwa berdasarkan alasan yuridis di atas, Pemegang Hak Tanggungan atas bidang tanah dan bangunan tersebut mempunyai hak istimewa yang harus dilindungi oleh hukum, Memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah, berharga dan mengikat secara hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 15/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00440/2020 peringkat Pertama dengan Pemegang Hak Tanggungan THE MELOY FUND I, L.P., berkedudukan di Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat;

Bahwa Gugatan aquo tidak menutup kemungkinan sebagai rekayasa yang dikonstruksi sedemikian rupa, seolah-olah TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT SIG ASIA) sebagai Debitor telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi, kemudian diajukan gugatan oleh pihak ketiga termasuk oleh PENGGUGAT aquo / TERGUGAT I INTERVENSI tersebut, dimana Debitor atau dalam hal ini TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT SIG ASIA) justru membenarkan gugatan aquo atau gugatan pihak ketiga lainnya termasuk permohonan sita jaminan, sehingga pengadilan aquo meletakkan sita jaminan pada objek yang telah dijaminan pada kreditor Pemegang Hak Tanggungan dan termasuk yang telah disewakan. Alhasil debitor incasu TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT SIG ASIA) mendapatkan dana pinjaman yang tidak perlu dikembalikan dan agunan pun tidak akan pernah dapat di parate eksekusi lewat mekanisme Pasal 6 UU HT;

29. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT INTERVENSI mempunyai kepentingan dengan Gugatan perkara Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit sebagai pihak yang tidak menyertai para pihak dan membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomst*), artinya kepentingannya akan terganggu, jikalau ia tidak mencampuri proses atau dengan mencampuri itu ia dapat mempertahankan hak-haknya (*Pasal 279 Reglement Recht Vordering [RV]*);

Halaman 25 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa atas dasar sedang diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 15/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 jo Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00440/2020 peringkat Pertama, maka PENGGUGAT INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara aquo untuk menolak permohonan sita jaminan gugatan aquo berupa tanah dan bangunan serta mesin-mesin atau aset yang berada dalam Pabrik TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT. SIG ASIA) yang terletak di jalan Lumba-Lumba Lingkungan IV RT 01/RW 04, Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, PENGGUGAT INTERVENSI sangat berkepentingan dalam Perkara Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit dalam upaya melindungi hak-hak kepentingannya sendiri, untuk itu PENGGUGAT INTERVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI;
2. Memperkenankan PENGGUGAT INTERVENSI untuk memasuki perkara Aquo dalam membela kepentingan PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak yang tidak menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*);
3. Menyatakan PENGGUGAT INTERVENSI sebagai Penyewa yang benar dan sah serta beritikad baik;
4. Menyatakan sah, berharga, dan mengikat secara hukum Akta Perjanjian Sewa Menyewa Atas Tanah dan Bangunan Nomor 01 tanggal 06 Juli 2021 antara PENGGUGAT INTERVENSI (PT LAUT BIRU SEAFOOD) sebagai penyewa dengan TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT SIG ASIA) sebagai Yang Menyewakan;
5. Menolak permohonan sita jaminan gugatan aquo berupa tanah dan bangunan serta mesin-mesin atau aset yang berada dalam Pabrik TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT. SIG ASIA) yang terletak di jalan Lumba-Lumba Lingkungan IV RT 01/RW 04, Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang sedang diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 15/2020

Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Nopember 2020 jo Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00440/2020 peringkat Pertama ;

6. Membebaskan Biaya Perkara Kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I (Penggugat/PT Bina Nusa Mandiri) memberikan jawaban sebagai berikut :

1) Bahwa Pemohon Intervensi adalah merupakan pihak yang tidak berkepentingan dalam Perkara Nomor : 153/Pdt.G/2021/PN.Bit karena Penggugat menggugat PT. SIG ASIA di Pengadilan Negeri Bitung dikarenakan PT. SIG ASIA tidak dapat melakukan pembayaran keseluruhan hutangnya kepada Penggugat dengan memohonkan kepada Pengadilan untuk dapat melakukan sita jaminan terhadap Harta Benda milik PT. SIG ASIA baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk menjamin pelunasan Piutang milik Penggugat ;

2) Bahwa pemohon Intervensi tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Intervensi, dikarenakan Pemohon Intervensi bukanlah pemilik Aset yang dimintakan Sita Jaminan tersebut yakni : 5 Bangunan dan 2 bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.523/Girian Bawah luas 2.640 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangun No.524/Girian Bawah luas 1.120 m2, kedua sertifikat tersebut pemegang hak adalah PT. SIG ASIA, 3 Bangunan dan 1 bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.525/Girian Bawah luas 2.854 m2, Sertifikat tersebut pemegang hak adalah PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek TOYOTA jenis Minibus tipe Alphard 2.4G A/T warna Hitam No Polisi DB. 1326 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek HONDA jenis Minibus tipe Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD warna Merah Tua Mutiara No Polisi DB. 1511 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI jenis Pick Up tipe L300 FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8763 CE pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe L300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8518 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe Colt L 300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8744 CC pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Jeep tipe Pajero

Halaman 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sport 2.4L Dakar-K (4x2) 8A/T warna Hitam Mika No Polisi DB. 1031 CJ pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek TOYOTA Jenis Minibus tipe TGN40R-GKMNKD warna Hitam Metalik No Polisi DB. 1839 CM pemilik PT. SIG ASIA;

3) Bahwa pemohon Intervensi hanyalah pihak yang melakukan hubungan hukum dengan PT. SIG ASIA dalam hubungan Sewa Menyewa dan bukan dengan Penggugat, dimana dalam Gugatan Intervensi telah jelas dalam dalil Gugatannya Angka 2 yang di kutip sebagai berikut :

“Bahwa penggugat Intervensi sebagai pihak yang menyewa atas tanah dan bangunan serta mesin atau aset yang terletak di jalan lumba-lumba lingkungan IV RT 01/ RW 04, kelurahan Girian bawah kecamatan Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dari dan Pemilik TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II ( PT. SIG ASIA) dengan jangka waktu 2 (dua) Tahun, Yakni terhitung sejak tanggal 06 Juli 2021 dan berakhir dengan kesepakatan para pihak sesuai dengan akta perjanjian sewa menyewa atas tanah dan bangunan nomor 1 tertanggal 06 Juli 2021{terlampir bukti awal Bukti P.Int. I).”

Bahwa terhadap dalil gugatan intervensi tersebut telah nyata dan jelas kedudukan dari Penggugat Intervensi hanyalah sebagai *penyewa bukan pemilik*, lagipula pelaksanaan sewa menyewa tersebut terjadi antara Penggugat Intervensi dan Tergugat (PT. SIG ASIA) dilakukan setelah adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat yang dilayangkan kepada Tergugat PT. SIG ASIA di Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 08 Juni 2021, Sehingga hubungan Sewa menyewa antara Penggugat Intervensi dan Tergugat PT. SIG ASIA di Kategorikan TIDAK BERETIKA, karena telah ada proses hukum namun diabaikan dan tetap melaksanakan perjanjian sewa menyewa, oleh karena itu Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi HARUSLAH DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ;

4) Bahwa terhadap penggugat Intervensi dan Tergugat PT. SIG ASIA yang melaksanakan hubungan bisnis sewa menyewa Aset Milik PT. SIG ASIA merupakan urusan Penggugat Intervensi dan Tergugat PT. SIG ASIA, dan tidak ada sangkut paut hubungan apapun dengan Penggugat

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bina Nusa Mandiri Pertiwi karena Penggugat tidak pernah merugikan Penggugat Intervensi ( PT. Laut Biru Seafood) dalam bentuk apapun ;

5) Bahwa terhadap Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi (PT Laut Biru Seafood) tidak mempunyai kapasitas untuk menerangkan dan berkeberatan terhadap tanah dan bangunan Objek yang dimintakan sita jaminan dan yang menjadi objek hak tanggungan, karena PT. SIG ASIA sendiri tidak pernah mempermasalahkan dan keberatan terhadap tanah, bangunan dan mobil yang di mintakan dalam gugatan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek-objek tersebut, terbukti dalam Jawaban Tergugat PT. SIG ASIA dengan gentle/berani mengakui Gugatan Penggugat dan hanya meminta waktu untuk melunasi seluruh Hutangnya kepada Penggugat ( PT. BINA NUSA MANDIRI PERTIWI) ;

6) Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi hanyalah untuk menghambat proses peradilan perkara Nomor:153/Pdt.G/2021/PN.Bit di Pengadilan Negeri Bitung, oleh karenanya haruslah di tolak untuk seluruhnya;

M A K A, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata terbukti bahwa alasan-alasan Penggugat Intervensi sebagaimana tertulis dalam Gugatan Intervensinya tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk menolak Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut dan dengan memeriksa serta mengadili berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menolak Gugatan Intervensi Penggugat tersebut secara keseluruhan ;
- 2) Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain *Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi II (PT SIG ASIA) memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Intervensi II membenarkan dalil yang disampaikan Penggugat Intervensi dalam gugatan Intervensi Bahwa telah

*Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sewa menyewa tanah dan bangunan milik PT SIG ASI kepada PT Laut Biru Seafood tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Nomor 01 tanggal 6 Juli 2021 antara Penggugat Intervensi/PT Laut Biru Seafood sebagai Penyewa dengan Tergugat Intervensi (PT SIG ASIA) sebagai yang menyewakan;

2. Bahwa karena itu terkait adanya gugatan Intervensi diajukan Penggugat Intervensi atas perkara Perdata No : 153/Pdt.G/PN Bit di Pengadilan Negeri Bitung berkenaan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam perkara aquo atas aset PT SIG ASIA selaku Tergugat/Tergugat Intervensi II sesungguhnya Tergugat /Tergugat Intervensi II pada Pemeriksaan Setempat (Descente) pada Gugatan Aquo pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 sejak awal sudah menyampaikan kepada pihak Penggugat perkara aquo dihadapan Majelis Hakim Perkara Aquo bahwa seluruh Aset sudah digunakan ke Meloy Fund dan sekarang pula telah disewakan kepada PT Laut Biru Seafood (LBS) selaku Penggugat Intervensi sangat patut untuk diterima untuk diterima Majelis Hakim Aquo;

3. Bahwa PT SIG ASIA / Tergugat Intervensi II pula membenarkan bahwa jauh sebelum gugatan aquo diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi II telah mengagunkan aset PT SIG ASIA kepada MELODY FUND I,L.P berkedudukan di negara Bagian Delaware Amerika Serikat dimana Aset PT SIG ASIA telah menjadi Objek Hak Tanggungan Nomor 15/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00440/2020 Peringkat Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi tidak mengajukan Replik secara tertulis ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Intervensi (Tussenkomst) untuk membela kepentingannya sendiri (Tussenkomst) dalam perkara aquo tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 yang Amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi Tussenkomst untuk seluruhnya ;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Penggugat Intervensi yakni The Meloy Fund I,L.P., melalui Kuasanya Gilang Kurnia,S.H.,M.H., dan M.Jamaludin Rasyid,S.H., berdasarkan

Halaman 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2021 telah datang dan hadir mengajukan gugatan Intervensi (Tussenkomst) tertanggal Desember 2021 dalam membela kepentingannya sendiri (Tussenkomst) dalam perkara aquo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI mempunyai kepentingan hukum dalam perkara perdata aquo nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit, Pasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang berbunyi:

*"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.";*

2. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI adalah sebagai pihak Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas Objek Hak Tanggungan berupa tanah meliputi juga bangunan dan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, termasuk juga tetapi tidak terbatas pada bangunan hasil karya tanaman berdiri dan/atau diperoleh diatas maupun dibawah permukaan bidang-bidang tanah itu yang dianggap satu kesatuan, yang terletak di jalan Lumba-Lumba Lingkungan IV RT 01/RW 04, Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dari dan milik TERGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI (PT. SIG ASIA) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 15/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 dihadapan Notaris/PPAT Meiske Tjio,S.H., M.H., terhadap pembebanan tersebut telah didaftarkan dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00440/2020 oleh Kantor Pertanahan Kota Bitung (terlampir Bukti Awal Bukti P.Int.1) ;

3. Bahwa sertifikat Hak Tanggungan dilakukan untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat / Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA) kepada Penggugat Intervensi (The Melody Fund I,L.P) sebesar Rp.29.037.360.000.- (dua puluh sembilan miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman tertanggal 04 Maret 2020, berupa fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar US\$ 1,700,000 (satu juta tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau sebesar Rp.24.197.800.000.- (dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yaitu hasil perkalian dari kurs senilai Rp.14.234,- (empat belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Halaman 31 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp.29.037.360.000.- (dua puluh sembilan miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu hasil perkalian dari kurs senilai Rp.14.234,- (empat belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;

4. Bahwa sebagaimana diketahui Objek Hak Tanggungan juga telah dilakukan sewa menyewa antara Tergugat / Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA) dengan menyewa nomor 1 pada tanggal 06 Juli 2021 dengan melalui persetujuan Penggugat sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan No 4 tahun 1996 (UUHT) yaitu janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa dimuka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pemegang Hak Tanggungan;

5. Bahwa Penggugat Intervensi sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak yang diutamakan atas objek Hak Tanggungan jika memang benar pada lokasi yang sama dimaksudkan dengan objek sengketa aquo dan oleh karenanya memiliki kepentingan hukum dan harus mendapat perlindungan hukum dalam gugatan aquo ;

6. Bahwa permohonan Gugatan Intervensi baru dilanjutkan Penggugat Intervensi telah mengetahui dari Penggugat Intervensi Lain (PT Laut Biru Seafood) yang menyewa pada Objek Hak Tanggungan yang diinformasikan pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 telah dilakukan adanya Pemeriksaan Setempat *gerechtelijk plaatsopeming*) atau Descente pada Gugatan Perkara Aquo, sebagaimana diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa dilokasi tersebut penguasaan dan pengelolaan lokasi dilakukan oleh pihak PT Laut Biru Seafood yang telah beroperasi melakukan kegiatan usahanya dilokasi sewa menyewa tersebut ;

7. Bahwa secara hukum Pemeriksaan Setempat ( *gerechtelijk plaatsopeming*) proses persidangan yang dipindahkan dari gedung pengadilan ketempat/lokasi objek sengketa untuk melihat keadaan, luas, batas, kualitas dan kuantita objek sengketa tersebut (lihat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 7 tahun 2001) ;

Halaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Nopember 2021 sesuai dengan jadwal persidangan PT Laut Biru Seafood juga telah melakukan permohonan Gugatan Intervensi (*Tussenkomst*) pada perkara Gugatan Perkara Aquo tersebut sebagai upaya hukum karena Penggugat aquo / Tergugat I Intervensi dalam perkara aquo telah mengajukan permohonan Sita Jaminan terhadap Tergugat/Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA) atas objek Hak Tanggungan ;

9. Pengertian Intervensi *Tussenkomst* tersebut dikaitkan dengan praktek Intervensi *Tussenkomst* yang terjadi dilapangan, dapat diartikan bahwa suatu pihak melakukan proses intervensi *Tussenkomst* karena dilatar belakangi sesuatu hal yang jika pihak tersebut tidak melakukan intervensi *tussenkomst* maka penetingannya atau hak-haknya juga akan terganggu. Didalam prakteknya proses intervensi *tussenkomst* dapat menjadi wadah atau tempat dimana pihak yang terancam kepentingannya atau hak-haknya dapat ikut serta dalam jalannya proses pemeriksaan sengketa perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat (Koeswahyono, 2008: R.Tresna, 1996) ;

10. Bahwa oleh karena itu dengan adanya hubungan hukum sebagai pemegang Hak Tanggungan, Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan hukum untuk membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomst*) dan bukan untuk mewakili para pihak dalam Gugatan Aquo dan meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dalam perkara Aquo menolak tuntutan atau permohonan sita jaminan gugatan aquo berupa tanah dan bangunan serta mesin-mesin atau aset yang terletak di jalan lumba-lumba Lingkungan IV RT.01/RW 04, Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang juga merupakan Objek Hak Tanggungan milik Tergugat/Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA);

11. Bahwa Penggugat Intervensi sebagai pihak ketiga yang atas kemauannya sendiri ikut serta dalam pemeriksaan perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat, dimana pihak ketiga ini tidak memihak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, namun jika ia tidak ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara itu maka kepentingannya dapat terganggu sebagai Pemegang Hak Tanggungan, sesuai dengan pasal 282 Reglement Rech Vodering (RV) (lihat Soepomo, 1997; Prodjodikoro, 1990) ;

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Prosedur atau tata cara dalam Intervensi yang tidak memihak salah satu pihak ini (*Tussenkomst*) yaitu pihak ketiga ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk melawan Penggugat dan Tergugat sehingga tercatat dan diputus dalam bentuk Putusan Sela. Kehadiran *Tussenkomst* dari pihak ketiga ini, Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili akan menetapkan apakah gugatan untuk ikut serta pihak ketiga tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika diterima maka pihak ketiga dilibatkan proses pemeriksaan sengketa perdata yang sedang berlangsung (Mertokusumo, 1992, Kalo, 2005) ;\

13. Bahwa Gugatan Intervensi juga dilakukan agar keberadaan dan hubungan hukum Penggugat Intervensi dengan Tergugat/Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA) diketahui dan tercatat dalam putusan perkara aquo dan kemudian Penggugat Intervensi dapat membela kepentingan dan hak-nya dan bahkan untuk ikut serta dalam upaya hukum selanjutnya dalam rangka melindungi kepentingan hukum Penggugat Intervensi;

14. Bahwa gugatan Intervensi dilakukan juga atas pertimbangan hukum yang sama bahwa Penggugat Intervensi sebagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana halnya gugatan perdata perkara lain terhadap Tergugat/Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA) yang sedang masih berjalan di Pengadilan Negeri Bitung, saat ini dengan mengikutsertakan PT LAUT BIRU SEAFOOD sebagai Turut Tergugat, yaitu Gugatan Wanprestasi Nomor 230/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal register 11 Oktober 2021 dengan kedudukannya sebagai Penyewa atas tanah bangunan dan asset milik Tergugat / Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA);

15. Bahwa sehingga dengan adanya beberapa Gugatan terhadap tergugat/Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA) dan Permohonan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan serta asset milik Tergugat/Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA) (dhi. Objek Hak Tanggungan), oleh karena itu upaya hukum atau manfaat dari *tussenkomst* atau ikut sertanya Penggugat Intervensi sebagai Pihak Ketiga (intervensi) dalam pemeriksaan beberapa sengketa perkara perdata yang ada dengan objek sengketa yang sama khususnya dalam objek sita Jaminan dalam proses beracara berjalan secara langsung dan bersamaan sehingga lebih mudah dan sederhana,



menghindarkan dari kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan ;

16. Bahwa terdapat larang serta secara hukum maupun oleh kaidah yurisprudensi yang menyatakan bahwa atas objek yang telah diikat sempurna dengan jaminan kebendaan, baik hak tanggungan maupun hipotek (yang diterbitkan sebelum tahun 1996), dilarang untuk dibebankan sita jaminan di atasnya, alasan hukum larangan ini : Pertama Hak Tanggungan telah lebih dahulu dilekatkan, sehingga semestinya Sita Jaminan oleh Pengadilan diartikan sebagai pemegang peringkat paling akhir dalam jaminan kebendaan alias hanya sebatas "sita persamaan" bukan sita jaminan. Kedua sertifikat hak tanggungan mengandung asas publisitas didalamnya, sehingga mengikat pihak ketiga, asas publisitas yang mengikat pihak ketiga, telah diatur secara tegas dalam undang-undang hak tanggungan ;

17. Bahwa penjelasan Umum Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UU HT) :

" Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu Yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika Debitor cidera janji....dengan ciri-ciri:

- a) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya ;
- b) Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapa pun obyek itu berada ;
- c) Memenuhi asas spesialisitas dan pubisitas sehingga dapat mengikat pihak Ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang kepentingan ;
- d) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa merupakan perbuatan melawan hukum jika meletakkan Sita Jaminan diatas Jaminan kebendaan (Hiptik dan/Atau Hak Tanggungan), sebagaimana telah diatur dalam penjelasan Pasal 13 UU HT :

Ayat (1) : “ salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas, oleh karena itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga ;

Ayat (1) : “ Dengan dibuatnya buku tanah Hak Tanggungan, asas publisitas terpenuhi dan Hak Tanggungan itu mengikat juga pihak ketiga” ;

Sehingga dengan asas publisitas, pihak lain yang mengajukan dan meletakkan Sita Jaminan diatas Objek Hak Tanggungan adalah pihak yang beritikad baik dengan sengaja/lalai mengampustasi hak pemegang hak tanggungan;

19. Bahwa tanah yang telah diikat sempurna jaminan kebendaan (hak tanggungan dan/atau hipotik) tidak dapat diletakkan Sita Jaminan (SEMA No,7 tahun 2012 : “ Bagi Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan Derden Verzet/perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Eksekusi kecuali sita persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi “ ) ;

20. Penjelasan Umum Nomor 9 UUHT : “Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji... sehubungan dengan itu pada Sertifikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

21. Bahwa dengan adanya kekuatan eksekutorial apabila debitor cidera janji/wanprestasi berdasarkan titel eksekutorial, maka kreditor dapat langsung melakukan eksekusi terhadap benda (tanah) yang telah dibebani Hak Tanggungan tersebut (pasal 20 ayat 1 UU 4/1996) ;

22. Pemberian Hak Tanggungan aquo dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh dan dihadapan PPAT serta

Halaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan dan terdaftar di Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 10 ayat (2) UUHT jo pasal 37 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), sehingga Sertifikat Hak Tanggungan merupakan produk hukum Kantor Pertanahan yang telah diikat sempurna yang memiliki hak preferen;

23. Dengan Demikian menurut hukum, permintaan sita jaminan merupun sita pada umumnya hanya dapat diletakkan diatas barang secara murni benar-benar bebas dari pembebanan dari segala bentuk penyitaan (beslag) maupun dari segala bentuk pengangunan dan prinsip ini secara hukum harus konsekuen ditegakan penerapannya demi kepastian hukum dan melindungi kepentingan pemegang sita atau pemegang hak agunan terdahulu ;

24. M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.320) menguraikan bahwa barang yang telah disita, sehingga berlaku tolak ukur sebagai berikut :

- a. Pengadilan atau Hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sita Jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminakan pada waktu yang bersamaan ;
- b. Permohonan Sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak, Demi Melindungi kepentingan pihak pemegang agunan ;

25. Bahwa berdasarkan azas hukum dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI "Benda-benda yang telah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan sita jaminan" antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No 394 K/PDT/1984 tanggal 31 Mei 1985 yang secara tegas menyatakan bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan Hutang kepada Bank Mayapada Internasional Tbk tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No 3216K/PDT/1984 tanggal 28 Juli 1986 yang Menyatakan bahwa atas barang yang sudah lebih dahulu Ijaminkan kepada pihak lain baik secara fiduciarie maupun hipotik harus ditolak ;

Halaman 37 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa jika barang-barang yang hendak Diconservatoir beslag atau dijadikan jaminan hutang atau telah eksekutorial beslag atau dijadikan jaminan hutang atau telah dieksekutorial beslag, Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan vergeljkende beslag dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa yang bersangkutan sudah diconservatoir beslag atau dijaminakan ;

26.Bahwa berdasarkan alasan yuridis diatas, Pemegang Hak Tanggungan atas bidang tanah dan bangunan tersebut mempunyai hak istimewa yang harus dilindungi oleh hukum maka Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan berharga Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 15/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00440/2020 peringkat Pertama dengan Pemegang Hak Tanggungan THE MELOY FUND I, L.P., berkedudukan di Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat ;

27.Bahwa beberapa perkara perdata yang diajukan dalam periode bersamaan termasuk Gugatan asal perkara aquo tidak menutup kemungkinan sebagai rekayasa yang dikonstruksi sedemikian rupa, seolah-olah Tergugat /Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA) sebagai Debitor telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi, kemudian diajukan gugatan oleh pihak ketiga termasuk oleh Penggugat aquo/Tergugat I Intervensi tersebut, dimana Debitor atau dalam hal ini Tergugat/Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA) justru membenarkan gugatan aquo atau gugatan pihak ketiga lainnya termasuk permohonan sita jaminan, sehingga pengadilan gugatan pihak ketiga lainnya termasuk permohonan sita jaminan, sehingga pengadilan aquo meletakkan sita jaminan pada objek yang telah dijaminakan pada kreditor Pemegang Hak Tanggungan dan termasuk yang telah disewakan. Alhasil debitor incasu Tergugat/Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA) mendapatkan dana pinjaman yang tidak perlu dikembalikan dan agunan pun tidak pernah dapat di parate eksekusi lewat mekanisme pasal 6 UU HT ;

28.Bahwa dengan demikian Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan dengan Gugatan Perkara Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit sebagai pihak yang

*Halaman 38 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyertai para pihak dan membela kepentingannya sendiri (Tussenkomst) artinya kepentingannya akan terganggu, jikalau ia tidak mencampuri oroses atau dengan mencampuri itu ia dapat mempertahankan hak-haknya (pasal 279 Regelement Recht Vordering (RV) ;

29. Bahwa berdasarkan alasan yuridis dan fakta hukum diatas, maka Penggugat Intervensi sebagai Pemegang Hak Tanggungan memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara aquo untuk menolak permohonan sita jaminan gugatan aquo atas Objek Hak Tanggungan atas Objek Hak Tanggungan berupa tanah meliputi juga bangunan dan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, termasuk juga tetapi tidak terbatas pada bangunan hasil karya tanaman berdiri dan/atau diperoleh diatas maupun dibawah permukaan bidang-bidang tanah itu yang dianggap satu kesatuan yang terletak dijalan Lumba-lumba Lingkungan IV RT 01/RW 04, Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dari dan milik Tergugat / Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00440/2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 15/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 ;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, PENGGUGAT INTERVENSI sangat berkepentingan dalam Perkara Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit dalam upaya melindungi hak-hak kepentingannya sendiri, untuk itu PENGGUGAT INTERVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI;
- 2) Memperkenankan PENGGUGAT INTERVENSI untuk memasuki perkara Aquo dalam membela kepentingan PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak yang tidak menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (Tussenkomts);
- 3) Menyatakan Sah dan berharga Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 15/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00440/2020 peringkat Pertama dengan Pemegang Hak Tanggungan THE MELOY FUND I,L.P., berkedudukan di Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat ;

Halaman 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Menolak Permohonan Sita Jaminan gugatan Aquo atas Objek Hak Tanggungan berupa Tanah meliputi juga bangunan dan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam berdiri, termasuk juga tetapi tidak terbatas pada bangunan hasil karya tanaman berdiri dan/atau diperoleh diatas maupun dibawah permukaan bidang-bidang tanah itu dianggap satu kesatuan, yang terletak di jalan Lumba-Lumba Lingkungan IV RT 01/RW 04, Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dari dan milik Tergugat/Tergugat II Intervensi (PT SIG ASIA) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00440/2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 15/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 ;

5) Membebankan Biaya Perkara Kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I (PT Bina Nusa Mandiri) memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Intervensi adalah merupakan pihak yang tidak berkepentingan dalam Perkara Nomor : 153/Pdt.G/2021/PN.Bit karena Penggugat menggugat PT. SIG ASIA di Pengadilan Negeri Bitung bukan The Meloy Fund I.L.P, dan gugatan tersebut diajukan karena PT SIG ASIA tidak dapat melakukan pembayaran kesleuruhan hutangnya kepada Penggugat PT.Bina Nusa Mandiri Pertiwi ;
2. Bahwa Pemohon Intervensi tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Intervensi, dikarenakan Pemohon yang dalam hal ini memilih domisili di GAP Law Office alamat Lippo Thamrin 11 th floor Jl.M.H.Thamrin No.20 Jakarta Pusat tidak jelas kapan mendaftarkan surat kuasa dan juga bahwa The Meloy Fund I.LP sebagai Penggugat Intervensi bukanlah Pemilik Aset yang dimintakan Sita Jaminan tersebut yakni: 5 Bangunan dan 2 Bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.523/Girian Bawah luas 2.640 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangun No.524/Girian Bawah luas 1.120 m2, kedua sertifikat tersebut pemegang hak adalah PT. SIG ASIA, 3 Bangunan dan 1 bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.525/Girian Bawah luas 2.854 m2, Sertifikat tersebut pemegang hak adalah PT. SIG ASIA, 1

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil merek TOYOTA jenis Minibus tipe Alphard 2.4G A/T warna Hitam No Polisi DB. 1326 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek HONDA jenis Minibus tipe Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD warna Merah Tua Mutiara No Polisi DB. 1511 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI jenis Pick Up tipe L300 FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8763 CE pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe L300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8518 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe Colt L 300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8744 CC pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Jeep tipe Pajero Sport 2.4L Dakar-K (4x2) 8A/T warna Hitam Mika No Polisi DB. 1031 CJ pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek TOYOTA Jenis Minibus tipe TGN40R-GKMNKD warna Hitam Metalik No Polisi DB. 1839 CM pemilik PT. SIG ASIA ;

3. Bahwa dalam keseluruhan Gugatan Intervensi Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dari objek berupa tanah meliputi juga bangunan dan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri, termasuk juga tetapi tidak terbatas pada bangunan hasil karya tanaman berdiri dan/atau diperoleh diatas maupun dibawah permukaan bidang-bidang tanah itu yang dianggap satu kesatuan, yang terletak di jalan Lumba-lumba Lingkungan IV RT 01/RW 04, Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 15/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 yang kemudian didaftarkan dan kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 004/2020 untuk menjamin pelunasan hutang PT SIG ASIA terhadap Penggugat Intervensi, dalam hal ini Penggugat Intervensi tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 15/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 yang kemudian didaftarkan dan kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 004/2020 dan hanya sekedar sebagai alasan, untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tidak ada hubungan sama sekali dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi dalam perkara No : 153/Pdt.G/2021/PN Bit ;

4. Bahwa terhadap Penggugat Intervensi dan Tergugat PT SIG ASIA yang melakukan hubungan bisnis pemberian fasilitas pinjaman kemudian juga

Halaman 41 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi dan Tergugat PT.SIG ASIA melakukan hubungan bisnis sewa menyewa dengan PT Laut Biru Sea Food, dan tidak ada sangkut paut hubungan apapun dengan Penggugat PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi karena Penggugat tidak pernah merugikan Intervensi The Meloy Fund I,L.P dalam bentuk apapun ;

5. Bahwa terhadap Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi (The Meloy Fund I,L.P.) tidak mempunyai hak keberatan terhadap tanah dan bangunan objek yang dimintakan Sita Jaminan karena dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara terperinci, juga PT SIG ASIA sendiri tidak pernah memperlakukan dan keberatan terhadap tanah, bangunan dan mobil yang dimintakan dalam Gugatan Penggugat untuk meletakkan sita Jaminan terhadap objek-objek tersebut, terbukti dalam Jawaban Tergugat PT.SIG ASIA dengan gentle/berani mengakui Gugatan Penggugat dan hanya meminta waktu untuk melunasi seluruh hutangnya kepada PT BINA NUSA MANDIRI PERTIWI ;

6. Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi hanyalah untuk menghambat proses peradilan perkara Nomor : 153/Pdt.G/2021/PN Bit di Pengadilan Negeri Bitung, oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata terbukti bahwa alasan-alasan Penggugat Intervensi sebagaimana tertulis dalam Gugatan Intervensinya tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk menolak Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut dan dengan memeriksa serta mengadili berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Intervensi Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sesuai Hukum.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi Tussenkomst tersebut, Tergugat Intervensi II (PT SIG ASIA) memberikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 42 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait adanya gugatan Intervensi diajukan Penggugat Intervensi atas perkara Perdata No : 153/Pdt.G/2021/PN Bit di Pengadilan Negeri Bitung berkenaan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam perkara aquo atas aset PT SIG ASIA selaku Tergugat/Tergugat Intervensi II sesungguhnya Tergugat/Tergugat Intervensi II pada Pemeriksaan Setempat (Descente) pada Gugatan Aquo pada hari Jumat 19 Nopember 2021 sejak awal sudah menyampaikan kepada pihak Penggugat Perkara Aquo dihadapan Majelis Hakim Perkara Aquo bahwa seluruh aset sudah diagunkan ke Meloy Fund dan sekarang pula telah disewakan kepada PT Laut Biru Seafood (LBS) selaku Penggugat Intervensi ;
2. Bahwa karena itu Tergugat Intervensi II sebagai pihak yang mengagunkan seluruh Aset Tergugat II Intervensi telah terikat Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 15/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00440/2020 peringkat pertama dengan Pemegang Hak Tanggungan THE MELOY FUND I,IP berkedudukan di Negara Bagian Delaware,Amerika Serikat (Penggugat Intervensi) ;
3. Bahwa PT SIG ASIA/Tergugat Intervensi II jauh sebelum gugatan aquo diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi II telah mengagunkan aset PT SIG ASIA kepada MELOY FUND I,LP berkedudukan di Negara Bagian Delaware Amerika Serikat dimana Aset PT SIG ASIA telah menjadi objek Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 15/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00440/2020 Peringkat Pertama;

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Perkara Aquo yang memeriksa dan akan mengadili perkara Intervensi ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima Jawaban Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya ;
- 2) Menerima Gugatan Intervensi dari pihak Penggugat Intervensi untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN.Bit;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Intervensi (Tussenkomst) untuk membela kepentingannya sendiri (Tussenkomst) dalam perkara aquo tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 yang Amarnya sebagai berikut :

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi Tussenkomst untuk seluruhnya ;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab kedua belah pihak maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah hutang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.21.448.478.731,- (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dikarenakan Penggugat telah mensuplai ikan Tuna kepada Tergugat sejak tahun 2014, sehingga hutang sebesar tersebut diatas akibat dari pengiriman ikan Tuna yang selama ini dilakukan Penggugat kepada Tergugat tidak dibayarkan Tergugat dan apakah Perbuatan Tergugat yang telah memberikan beberapa lembar cek kosong Bank Mandiri kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan *Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR, Pasal 1865 BW)* "*barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Maka para pihak diberi beban yang sama untuk membuktikan dalil gugatan maupun sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.17 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Lucki Poluan, saksi Denny Ferdinand Montoali dan Resmianto Mamonto, Sementara itu untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat bertanda T-1 dan T-2 namun Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja sesuai dengan hukum pembuktian (vide pasal 1866 KUH Perdata jo pasal 283 RBg) serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini ( vide putusan MA-RI Nomor : 1087/K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan bukti surat dan Para saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atautakah tidak;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yakni Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi yang dibuat dihadapan  
*Halaman 44 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris SITI MASNUROH,S.H., Notaris dan PPAT Jakarta Utara pada tanggal 31 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Suatu Perseroan Terbatas lahir sebagai badan hukum didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan akta pendirian yang di dalamnya tercantum anggaran dasar Perseroan. 1 Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan perubahan anggaran dasar dimuat dan dinyatakan dalam akta Notaris, atas perubahan tersebut sebelumnya ditetapkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disyaratkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut menunjukkan Identitas resmi yang mempunyai keabsahan legalitas PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi sebagaimana makna yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, sehingga Bukti surat P-1 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-2 yakni Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung atas nama Joppy Massie, menurut Majelis Hakim Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin, dalam kaitannya dengan perkara Aquo Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Bitung Sulawesi Utara, sehingga bukti surat P-2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-3 yakni Surat Kuasa Penunjukan Kepala Cabang tanggal 8 Desember 2020 dan Bukti P-4 yakni Surat Kuasa tanggal 20 April 2021, Majelis Hakim berpendapat Pengertian surat kuasa secara umum, dapat dirujuk dari Pasal 1792 KUHPdata, yang menyatakan: pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa ;

Menimbang, bahwa Lebih lanjut dalam Pasal 1793 KUHPer dijelaskan bahwa "Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan

Halaman 45 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa."*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 tersebut, jelas terlihat Tony Wijaya selaku Direktur PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi memberikan kuasa kepada Penggugat untuk penunjukkan sebagai Kepala Cabang PT Bina Nusa Mandiri di Bitung (vide Bukti P-3) dan Surat Kuasa dari Tony Wijaya sebagai Direktur PT Bina Nusa Mandiri memberikan kuasa kepada Penggugat selaku Manager PT Bina Nusa Mandiri di Bitung untuk mengurus masalah penagihan hutang kepada Tergugat (PT SIG ASIA), sehingga bukti Surat P-3 dan P-4 adalah sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yakni perincian jumlah hutang PT SIG ASIA terhadap PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi ,yang dimana bukti P-5 tersebut adalah catatan jumlah Akumulasi seluruh hutang PT Sig Asia yang dibuat secara detail oleh PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020 dengan total Hutang adalah Rp..21.448.478.303 (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Surat P-5 tersebut adalah sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 yakni Surat Pemberitahuan Hutang, bukti surat tersebut adalah bentuk teguran dan peringatan secara tertulis yang dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat yang dikarenakan selama ini Tergugat selalu menghindar akan kewajibannya dalam menyelesaikan hutangnya, sehingga terhadap bukti surat P-6 tersebut adalah sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 yakni Surat Pernyataan Pembayaran dan Pengakuan Hutang, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis, sehingga hanya mengikat bagi orang yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan dikategorikan sebagai Akta dibawah tangan, maka kekuatan hukum sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya dan Surat Pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembukti setara dengan Akta Autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata, berkaitan dengan perkara aquo bukti P-7 adalah berupa pengakuan

*Halaman 46 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat akan adanya utang kepada Penggugat tanggal 16 Juli 2020, sehingga dengan demikian bukti surat P-7 adalah sah menurut hukum dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 yakni Surat Penagihan Utang tanggal 16 Juli 2020, Majelis Hakim berpendapat Bukti P-8 adalah Surat secara resmi yang disampaikan secara Tertulis oleh Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat tentang penagihan utang, sehingga terhadap bukti Surat P-8 tersebut adalah sah menurut hukum dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 adalah Somasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Somasi adalah terjemahan dari ingebrekestelling dan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut peringatan atau teguran, dan Somasi yang dibuat bertujuan untuk memberikan peringatan atau teguran kepada Debitur agar memenuhi kewajiban hukum, dalam kaitannya dengan perkara aquo, Penggugat telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat untuk segera melunasi hutangnya yakni Somasi pertama tanggal 19 Mei 2021 dan somasi kedua tanggal 24 Mei 2021, sehingga terhadap bukti surat tersebut adalah sah menurut hukum dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat ;'

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10 adalah Surat Balasan Tergugat terhadap Surat Somasi Penggugat tanggal 19 Mei 2021, menurut Majelis Hakim bukti Surat tersebut adalah tanggapan secara tertulis yang dibuat oleh Tergugat dengan tujuan adanya itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga terhadap bukti surat tersebut adalah sah menurut hukum dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11,P-12,P-13 yakni beberapa lembar Cek Bank Mandiri milik Tergugat yang diberikan kepada Penggugat mulai Cek dari tanggal 7 Desember 2020 senilai Rp.405.609.760, (empat ratus lima juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), cek tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.375.030.425 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), cek tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp.546.175.400 (lima ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), cek tanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp.179.257.210 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah), cek tanggal 25 Januari 2021 sebesar

Halaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.128.357.985, (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), cek tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp.440.289.490,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), cek tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp.408.862.415,- (empat ratus delapan jutadelapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah), cek tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp.474.887.630 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah enam ratus tiga puluh rupiah), cek tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.351.553.400,- (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah), cek tanggal 14 April 2021 sebesar Rp.542.366.540,- (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), Cek tanggal 27 April 2021 sebesar Rp.257.374.660, (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah), cek tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp.142.093.960,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) cek tanggal 12 Mei 2021 sebesar Rp.65.158.570 (enam puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), cek tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.506.466.940,- (lima ratus enam juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), cek tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp.93.055.385,- (sembilan puluh tiga juta lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), cek tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp.2 Juni 2021 sebesar Rp.133.977.745, (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan cek tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp.116.584.150,- (seratus enam belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor Indonesia No. 2/10/Dasp Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong ("SEBI 2/10/2000") yang menyatakan Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD"), Sedangkan, dijelaskan dalam situs Bank Indonesia bahwa Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (negotiable paper) ;

Halaman 48 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-11, P-12 dan P-13 adalah Cek milik Tergugat yang diberikan kepada Penggugat, sehingga terhadap bukti surat tersebut adalah sah menurut hukum dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-14 yakni Daftar Aset Benda Bergerak PT Sig Asia yakni 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Alphard tahun 2012 warna Hitam Plat Nomor Polisi DB 1326 CD tercatat atas nama Pemilik PT SIG ASIA, 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Mobilio tahun 2014 warna merah tua Plat Nomor Polisi DB 1511 CD tercatat atas nama Pemilik PT SIG ASIA, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 FB-R warna Hitam Kanzai tahun 2014 Nomor Polisi DB 8763 CE tercatat atas nama Pemilik PT SIG ASIA, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 PU FB-R warna Hitam Kanzai tahun 2014 Nomor Polisi DB 8518 CD tercatat atas nama Pemilik PT SIG ASIA, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pick Up Type Colt L300 PU FB warna Hitam tahun 2012 Nomor Polisi DB 8744 CC tercatat atas nama Pemilik PT SIG ASIA, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam Mika tahun 2019 plat Nomor Polisi DB 1031 CJ tercatat atas nama pemilik PT SIG ASIA, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type TGN40R warna hitam metalik tahun 2010 plat nomor polisi DB 1839 CM tercatat atas nama PT SIG ASIA, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-14 yakni 7 (tujuh) unit kendaraan bermotor sebagaimana tersebut diatas semuanya tercatat atas nama pemilik PT SIG ASIA, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam Ketentuan pasal 1 sub 9 dan sub 10 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR tanggal 19 Januari 2019 menyatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan dan Pasal 1 sub 10 menyatakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tersebut tersirat makna bahwa BPKB dan STNK adalah bukti yang sah atas kepemilikan suatu kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh seseorang atau Badan Hukum dalam hal ini Perusahaan, sehingga terhadap bukti P-14 tersebut adalah sah menurut hukum dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-15 yakni data Asset dokumen Harta Tidak bergerak nama pemilik Tergugat (PT SIG ASIA) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 210618641 yakni 1 (satu) unit tanah dan Bangunan dengan Nomor Surat Ukur 00148/Girian Bawah/1999 alamat Girian Bawah dengan luas 1.120 M2 (seribu seratus dua puluh meter persegi), 1 (satu) unit tanah dan Bangunan dengan Nomor Surat Ukur 00015/1991 alamat Girian Bawah dengan luas 2,854 m2 (dua ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi), 1 (satu) unit tanah dan Bangunan dengan Nomor Surat Ukur 00061/2000 alamat Girian Bawah dengan luas 2,640 m2 (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Majelis berpendapat bahwa sertifikat hak milik adalah akta autentik dimana apa yang tercantum didalamnya harus dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

*Ayat (1) "sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";*

*Ayat (2) "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat, dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";*

Menimbang, bahwa dalam sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 Tahun 1960) adalah

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem/stelsel negatif. Dalam sistem negatif ini negara tidak menjamin data yang disajikan atas penerbitan suatu sertifikat, setiap waktu dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan secara hukum bahwa dia adalah pemilik sebenarnya. Walaupun demikian proses kegiatan pendaftaran tanah yang meliputi prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya haruslah dianggap benar, sehingga terhadap bukti surat P-15 adalah data Asset dokumen harta tidak bergerak milik Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P-16 yakni Data Pengambilan Ikan dari PT Laut Biru Seafood oleh PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi dan bukti P-17 yakni Pembayaran Panjar Pembelian ikan dari PT Celebes Minapratama dengan PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi tanggal 3 Februari 2020, setelah dipelajari secara teliti dan cermat menurut Majelis Hakim Bukti Surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo karena antara Penggugat dengan PT Laut Biru Seafood dan PT Celebes Minapratama tidak mempunyai hubungan hukum, sehingga terhadap bukti surat P-17 patut ditolak dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Surat dari Tergugat yakni : Bukti T-1 yakni Pernyataan Keputusan Rapat PT.SIG Asia Nomor 154, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penerbitan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) dari penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) dilakukan untuk menjamin kepastian hukum telah diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan keputusan-keputusannya ;

Menimbang, bahwa permasalahan muncul dalam suatu Perusahaan ketika akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) diterbitkan oleh Notaris dari penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang yang sah untuk mengeluarkan surat atau akte resmi serta otentik dan beberapa wewenang dan Notaris dapat

Halaman 51 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat atau akta resmi dan otentik serta wewenang lain seperti dijelaskan dalam UUJN. 1 Sebuah akta pada prinsipnya dibuat oleh seorang notaris untuk menciptakan kepastian hukum yang mempunyai fungsi penting terutama terkait dengan setiap urusan terkait hukum, sebab adanya pengesahan dari notaris akan memperkuat bukti bahwa akta tersebut adalah asli dan otentik serta dapat dijadikan alat bukti paling kuat dan paling memenuhi syarat untuk suatu perkara yang berkaitan dengan akta tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan bukti T-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan sebuah produk resmi dari Notaris Desman, S.H., M.Hum, Notaris pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang telah mengeluarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SIG ASIA Nomor 154 pada tanggal 30 Agustus 2019, namun bukan sebagai bukti Tergugat telah melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat, sehingga terhadap bukti surat T-1 tersebut, patut ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2 yakni Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Report) PT.SIG Asia, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Auditor eksternal adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak) (Mulyadi, 2002). Audit yang dilakukan oleh auditor independen antara lain audit laporan keuangan. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, Auditor harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 sub 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik menyebutkan Laporan Auditor Independen adalah laporan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik yang

*Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat pernyataan pendapat atau pertimbangan Akuntan Publik tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan bukti T-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Report) Keuangan PT SIG ASIA yang di Audit oleh Auditor DR. Richard Risambessy, MS.CPA., CA.SPL (*Public Accountant & Business Consultant*) tanggal 23 September 2020 untuk periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2020, namun bukti surat tersebut bukan bukti pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, sehingga terhadap bukti surat T-2 tersebut, patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Alat bukti dari para pihak baik bukti dari pihak Penggugat yakni bukti surat dan saksi dan Pihak Tergugat hanya bukti surat saja, Majelis berkesimpulan, bahwa dalam bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui adanya sejumlah hutang uang sebesar Rp.22.449.976.818.- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) akibat adanya pengambilan ikan Tuna dari Penggugat secara bertahap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 (vide bukti P-7) dan oleh Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran pada bulan Juli 2021 (Vide Bukti P-10), sehingga berdasarkan Persangkaan Hakim yang didapat dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Tergugat telah mengakui adanya sisa hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sampai saat ini dan Tergugat hanya melakukan sebagian pembayaran secara tunai kepada Penggugat sebesar RP. 609.831.572,- (enam ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga hutang tersebut berkurang dan sisa hutang yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah RP 21.448.478.731, ( Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang telah memberikan beberapa lembar cek dari Bank Mandiri yang tidak bisa dicairkan karena saldo rekening kosong dan tidak membayarkan Piutang Penggugat/PT. BINA NUSA MANDIRI PERTIWI sebesar Rp 21.448.478.731 (Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum?

Halaman 53 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bukti surat yang bertanda P-11,P-12 dan P-13 yakni beberapa lembar Cek Bank Mandiri milik Tergugat yang diberikan kepada Penggugat mulai Cek dari tanggal 7 Desember 2020 senilai Rp.405.609.760, (empat ratus lima juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), cek tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.375.030.425 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), cek tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp.546.175.400 (lima ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), cek tanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp.179.257.210 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah), cek tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp.128.357.985, (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), cek tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp.440.289.490.- (empat ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), cek tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp.408.862.415.- (empat ratus delapan jutadelapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah), cek tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp.474.887.630 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah enam ratus tiga puluh rupiah), cek tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.351.553.400,- (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus lima ;uluh tiga ribu empat ratus rupiah), cek tanggal 14 April 2021 sebesar Rp.542.366.540,- (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), Cek tanggal 27 April 2021 sebesar Rp.257.374.660, (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah), cek tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp.142.093.960,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) cek tanggal 12 Mei 2021 sebesar Rp.65.158.570 (enam puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), cek tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.506.466.940,- (lima ratus enam juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), cek tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp.93.055.385.- (sembilan puluh tiga juta lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), cek tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp.2 Juni 2021 sebesar Rp.133.977.745, (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan cek tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp.116.584.150,- (seratus enam belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut tidak bisa dicairkan oleh Penggugat dikarenakan Saldo Dana Tergugat

Halaman 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di Bank Mandiri tidak ada dan Majelis Hakim berpendapat ada persesuaian antara Bukti P-11, P-12 dan P-13 tersebut dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Denny Ferdinand Montoali yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa bukti P-11, P-12 dan P-13 tidak bisa dicairkan atau dilakukan Penarikan Tunai dikarenakan Saldo Tergugat yang ada di Bank Mandiri tersebut tidak mencukupi (cek kosong), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang dengan sengaja memberikan beberapa lembar cek Bank Mandiri milik Tergugat kepada Penggugat dengan maksud serta niat yang tidak baik adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan *“tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut tidak dijumpai pengertian ataupun rumusan secara definitif apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan secara definitif tentang arti perbuatan melawan hukum, maka dalam praktek peradilan di Indonesia dipedomani *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191K/Pdt.G/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu perbuatan melawan hukum dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:*

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa kriteria tersebut di atas tidak harus secara kolektif terpenuhi, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dipersidangan bahwa Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat dikarenakan pengambilan ikan Tuna dari Penggugat secara bertahap sehingga hutang tersebut menjadi RP 21.448.478.731,( Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan

Halaman 55 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan beberapa lembar Cek Penarikan Bank Mandiri kepada Tergugat yang notabene Cek Penarikan tersebut tidak bisa dilakukan penarikan (cek kosong) dikarenakan Saldo Dana Tergugat tidak ada di Bank Mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Tergugat tersebut termasuk dalam Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, pihak Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum memberikan beberapa lembar cek yang tidak bisa dicairkan karena saldo rekening kosong dan tidak membayarkan Piutang Penggugat/PT. BINA NUSA MANDIRI PERTIWI sebesar Rp 21.448.478.731 (Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), maka Petitum 2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum 3 yakni Memerintahkan Kepada Tergugat untuk segera membayar seluruh tagihan hutang Tergugat terhadap Penggugat yang berjumlah RP 21.448.478,731 ( Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) secara sekaligus kepada Penggugat, maka Petitum 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 4 Menyatakan apabila Tergugat/ PT SIG ASIA tidak melakukan pembayaran tagihan utang tersebut, maka Penggugat berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak atas Seluruh Aset Milik Tergugat yang menjadi jaminan Berupa : 5 Bangunan dan 2 bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.S23/Girian Bawah luas 2.640 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangun No.S24/Girian Bawah luas 1.120 m2, kedua sertifikat tersebut pemegang hak adalah PT. SIG ASIA, 3 Bangunan dan 1 bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.525/Girian Bawah luas 2.854 m2, Sertifikat tersebut pemegang hak adalah PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek TOYOTA jenis Minibus tipe Alphard 2.4G A/T warna Hitam No Polisi DB. 1326 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil

Halaman 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek HONDA jenis Minibus tipe Mobilio DD4 1.5 RS MCVT CKD warna Merah Tua Mutiara No Polisi DB. 1511 CD pemilik SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI jenis Pick Up tipe L300 FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8763 CE pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe 1300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8518 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe Colt L 300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8744 CC pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Jeep tipe Pajero sport 2.4L Dakar-K (4x2) 8A/T warna Hitam Mika No Polisi DB. 1031 CJ pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek TOYOTA Jenis Minibus tipe TGN40RGKMNKD warna Hitam Metalik No Polisi DB. 1839 CM pemilik PT. SIG ASIA dengan ketentuan apabila hasil penjualan ternyata belum mencukupi pelunasan hutang Tergugat terhadap Penggugat, segala Aset yang ada dan akan ada di kemudian hari sesudah dijalankannya putusan ini di sita untuk melunasi hutang sesuai jumlah RP 21.448.478.731 ( Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), maka Petitum 4 ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitum 5 adalah Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan Eksekusi terlebih dahulu (uit voer baar bij voorraad ) meskipun timbul upaya Verzet , banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali ataupun upaya hukum lainnya, oleh karena Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tidak melihat urgensi daripada permohonan petitum angka 5, maka terhadap petitum angka 5 adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 yaitu Menghukum Tergugat/PT SIG ASIA untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai Melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya urgensi dari penjatuhan *dwangsom* dalam perkara ini, serta terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap dapat dilakukan eksekusi maka terhadap petitum 6 adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

### **DALAM INTERVENSI TUSSENKOMST :**

*Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat Intervensi Tusenkomst telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam Konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum yang terurai di atas maka terhadap gugatan Intervensi Penggugat Tusenkomst tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata, Buku II Pedoman Tehnis Administrasi Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2017, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankjelijk Verklaard) ;

### DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum memberikan beberapa lembar cek yang tidak bisa dicairkan karena saldo rekening kosong dan tidak membayarkan Piutang Penggugat sebesar Rp 21.448.478.731 (Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- Memerintahkan Kepada Tergugat untuk segera membayar seluruh tagihan hutang Tergugat terhadap Penggugat yang berjumlah RP 21.448.478,731 ( Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) secara sekaligus kepada Penggugat ;
- Menyatakan apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran tagihan utang tersebut, maka Penggugat berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak atas Seluruh Aset Milik Tergugat yang menjadi jaminan Berupa : 5 Bangunan dan 2 bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.S23/Girian Bawah luas 2.640 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangun No.S24/Girian Bawah luas 1.120 m2, kedua sertifikat tersebut pemegang hak adalah PT. SIG ASIA, 3 Bangunan dan 1 bidang tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Guna Bangun No.525/Girian Bawah luas 2.854 m2, Sertifikat tersebut pemegang hak

Halaman 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek TOYOTA jenis Minibus tipe Alphard 2.4G A/T warna Hitam No Polisi DB. 1326 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek HONDA jenis Minibus tipe Mobilio DD4 1.5 RS MCVT CKD warna Merah Tua Mutiara No Polisi DB. 1511 CD pemilik SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI jenis Pick Up tipe L300 FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8763 CE pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe 1300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8518 CD pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Pick Up tipe Colt L 300 PU FB-R (4x2) M/T warna Hitam (kanzai) No Polisi DB. 8744 CC pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek MITSUBISHI Jenis Jeep tipe Pajero sport 2.4L Dakar-K (4x2) 8A/T warna Hitam Mika No Polisi DB. 1031 CJ pemilik PT. SIG ASIA, 1 unit mobil merek TOYOTA Jenis Minibus tipe TGN40RGKMNKD warna Hitam Metalik No Polisi DB. 1839 CM pemilik PT. SIG ASIA dengan ketentuan apabila hasil penjualan ternyata belum mencukupi pelunasan hutang Tergugat terhadap Penggugat, segala Aset yang ada dan akan ada di kemudian hari sesudah dijalankannya putusan ini di sita untuk melunasi hutang sesuai jumlah RP 21.448.478.731 ( Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM INTERVENSI TUSSENKOMST :

- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi Tussenkomst seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN INTERVENSI TUSSENKOMST :

- Menghukum Tergugat dan Para Penggugat Intervensi Tussenkomst secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, Nur Ayin,S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu,S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 153/Pen.Pdt.G/2021/PN.Bit tanggal 15 Juni 2021, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi

Halaman 59 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Julita Warouw,S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yosefina Nelci Sinanu,S.H.**

**Nur Ayin,S.H.**

**Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Julita Warouw,S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) : Rp1.200.000.00,-
2. Pendaftaran : Rp30.000.00,-
3. Proses : Rp120.000.00,-
4. Panggilan : Rp550.000.00,-
5. PNBP : Rp30.000.00,-
6. Redaksi : Rp10.000.00,-
7. Meterai : Rp.10.000.00,- +
- Jumlah Rp1.950.000.00,- (satu juta sembilan Ratus lima puluh ribu rupiah);